



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PENGGUNAAN DANA DESA UNTUK PEMBANGUNAN DAN PERBAIKAN
JALAN BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024
DI DESA PANGKALAN LESUNG KABUPATEN PELALAWAN
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

S K R I P S I

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah dan Hukum**



**WILLIAM KHAIRUN
NIM :11820415185**

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM S1
HUKUM TATA NEGARA(SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

2025 M/1446 H



UIN SUSKA RIAU

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Penggunaan Dana Desa Untuk Pembangunan Dan Perbaikan Jalan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Di Desa Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan**, yang ditulis oleh:

Nama : William Khairun
NIM : 11820415185
Program Studi : Hukum Tata Negara

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Jumat/11 Juli 2025
Waktu : 07.30 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Auditorium Lt.3 Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Pengaji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Juli 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua Pengaji

Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag
NIP. 19671112 200501 1 006

Sekretaris Pengaji

Dr. Dra. Nurlaili, M.Si
NIP. 19671005 199403 2 003

Pengaji I

Dr. H. Suhayib, M.Ag
NIP. 19631231 199203 1 037

Pengaji II

Dr. Ahmad Fauzi, S. H.I, MA
NIP. 19760123 2014 11 1 002

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Maghfirah, M.A
NIP. 197410252003121002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Penggunaan Dana Desa Untuk Pembangunan Dan Perbaikan Jalan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Di Desa Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan**, yang ditulis oleh:

Nama : William Khairun
NIM : 11820415185
Program Studi : Hukum Tata Negara

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari/Tanggal : Jumat/11 Juli 2025
Waktu : 07.30 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Auditorium Lt.3 Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji *Munaqasyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Juli 2025

TIM PENGUJI MUNAQSYAH

Ketua Penguji

Str. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag
NIP. 19671112 200501 1 006

Wakil Ketua Penguji

Dr. Dra. Nurlaili, M. Si
NIP. 19671005 199403 2 003

Penguji I

Dr. H. Suhayib, M.Ag
NIP. 19631231 199203 1 037

Penguji II

Dr. Ahmad Fauzi, S. H.I, MA
NIP. 19760123 2014 11 1 002

Mengetahui:
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Muhammad Darwis, S.HI, MH
NIP. 197802272008011009



UIN SUSKA RIAU

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: William Khairun
: 11820415185
: Pangkalan Lesung, 14 Maret 2000
Fakultas/ Pascasarjana : Fakultas Syariah dan Hukum
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~:

“Penggunaan Dana Desa Untuk Pembangunan Dan Perbaikan Jalan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Di Desa Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan Perspektif Fiqh Syiasah”

Menatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :


1. ~~Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya *~~ dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya ,~~ *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

UIN Suska Riau.
Dalam hal ini, saya menyatakan bahwa saya tidak atau tinjauan suatu masalah.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

Pekanbaru, 30 Juni 2025
Yang Membuat Pernyataan,


William Khairun
NIM. 118204415185



*pilih salah salah satu sesuai jenis karya tulis

ABSTRAK

William Khairun (2025) : Penggunaan Dana Desa Untuk Pembangunan Dan Perbaikan Jalan Berdasarkan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2024 Di Desa Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan Perspektif Fiqh Siyasah

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penggunaan dana desa dalam pembangunan dan perbaikan jalan di Desa Pangkalan Lesung, Kabupaten Pelalawan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dan perspektif fiqh siyasah. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa mengatur alokasi dan penggunaan dana desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dan program pemberdayaan masyarakat. Salah satu prioritas penggunaan dana desa adalah pembangunan dan perbaikan jalan sebagai sarana untuk mendukung mobilitas dan aksesibilitas masyarakat. Namun, pelaksanaan kebijakan tersebut perlu dikaji lebih lanjut dari sudut pandang fiqh siyasah, yang berkaitan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dalam pengelolaan pemerintahan dan kebijakan publik.

Fiqh siyasah, yang berfokus pada pengaturan dan pengelolaan urusan publik, menekankan pentingnya kebijakan yang berlandaskan pada keadilan, transparansi, dan kebermanfaatan bagi masyarakat. Dalam konteks ini, penggunaan dana desa untuk pembangunan dan perbaikan jalan di Desa Pangkalan Lesung harus memperhatikan prinsip-prinsip fiqh siyasah seperti pemerataan pembangunan, pengelolaan dana yang efisien, serta prioritas pada kepentingan umum. Pemerintah desa sebagai pemegang kebijakan diharapkan dapat menjalankan amanah tersebut dengan baik, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang dan prinsip-prinsip Islam yang menekankan tanggung jawab dan kemaslahatan umat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan dana desa di Desa Pangkalan Lesung dalam pembangunan jalan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah, meskipun masih ada tantangan dalam hal pengawasan, partisipasi masyarakat, dan pengelolaan anggaran. Untuk itu, diperlukan mekanisme yang lebih transparan dan partisipatif dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa agar tujuan dari penggunaan dana desa dapat tercapai dengan maksimal. Ke depan, diharapkan adanya penguatan kapasitas pemerintah desa dalam mengelola dana desa secara profesional, sehingga pembangunan dan perbaikan jalan dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan, sejalan dengan tuntunan syariat Islam.

Kata kunci: Dana Desa, Pembangunan Jalan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Fiqh Siyasah, Desa Pangkalan Lesung



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, puji syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT, yang senantiasa mencerahkan rahmat dan karunia-Nya. Dia memberikan petunjuk dalam setiap masalah dan selalu memudahkan setiap kesulitan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Efektivitas e-governance terhadap Pelayanan di Mall Pelayanan Publik Pekanbaru Perspektif Fikih Siyasah”.

Selanjutnya, sholawat dan salam selalu dipanjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa Islam sebagai penerang dalam kegelapan jahiliyah, sehingga umatnya dapat merasakan manisnya Islam dan iman hingga saat ini.

Skripsi ini disusun dan diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Program Studi Hukum Tatanegara Siyasah di program Strata Satu (S1) Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari bahwa terdapat beberapa kesalahan dan tantangan yang dihadapi selama proses penggeraan. Namun, berkat bantuan dari berbagai pihak yang berkontribusi dengan segala daya upaya, bimbingan, dan arahan, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

yang sebesar-besarnya dan rasa hormat kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini:

Teruntuk kedua orangtua tersayang, support system terbaik dan panutanku Ayahanda Khairun anwar semasa hidup beliau selalu berjuang dalam mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan penulis, berkorban keringat, tenaga dan fikiran, beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, beliau mampu mendidik penulis memberikan motivasi dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Belahan jiwaku Ibunda Tiorni , yang tidak pernah henti-hentinya memberikan do'a dan kasih sayang yang tulus, pemberi semangat dan selalu memberikan dukungan terbaiknya sampai penulis berhasil menyelesaikan studinya sampai sarjana. Teruntuk abang iparku Ahmad Maulana, dan kakakku tercinta Suherni, terimakasih atas do'a dan dukungannya, yang telah berhasil membawa penulis sampai sejauh ini, sehingga akhirnya mampu menyelesaikan studinya hingga sarjana.

Ibu Prof. Dr. Leny Nofianti, M.Si, Ak, CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Prof. H. Raihani, M.Ed., Ph.D selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr. Alex Wenda, S.T., M.Eng selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Bapak Dr. Harris Simaremare, M.T selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk mununtut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Bapak Dr. H. Maghfirah, M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.HI., S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Dr. Nurnasrina, SE, M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dan Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, SH., MH selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang mana telah memberikan waktu dan kesempatannya untuk berbagi ilmu yang bermanfaat kepada penulis.

4. Bapak Rahman Alwi, M. Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Irfan Zulfikar, M. Ag selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi penulis.

5. Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag, M.H.selaku pembimbing I bagian Materi dan Bapak Dr. Muhammad Albahi, S.E, M.Si. Ak selaku pembimbing II bagian Metodologi yang telah membimbing dan meluangkan waktunya demi penyelesaian Skripsi ini.

6. Bapak Marzuki, M.Ag selaku pembimbing Akademik (PA) yang banyak memberikan nasehat kepada penulis dalam menjalani proses perkuliahan.

Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta asistennya dan Civitas Akademis Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat beharga sebagai pedoman hidup dimasa yang akan datang.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Pimpinan perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah menyediakan buku-buku yang mempermudah penulis dalam mencari referensi.

Kepada teman-teman Hukum Tatanegara Siyasah khususnya angkatan 18 dan para senior Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan informasi, pembelajaran dan pengalaman yang beharga.

10. Semua pihak yang tidak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan penyusun skripsi ini.

Penulis berharap semoga Allah SWT menerima amal baik mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang lebih besar. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta menambah wawasan ilmu pengetahuan. Aamiin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 24 Juni 2025

Penulis

UIN SUSKA RIAU

WILLIAM KHAIRUN
NIM . 11820415185



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	14
C. Rumusan Masalah	14
D. Tujuan Penelitian	14
E. Manfaat Penelitian	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	17
A. Kerangka Teori	17
B. Tinjauan Pustaka	20
C. Ruang Lingkup dan Sumber Kajian Fiqh Siyasah	27
D. Penelitian Terdahulu	31
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian	33
B. Lokasi Penelitian	34
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	34
D. Sumber Data	35
E. Populasi dan Sampel.....	35
F. Teknik Pengumpulan Data	37
G. Teknik Analisa Data	37
H. Sistematika Penulisan	38
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	40
A. Hasil Penlitian Dan Sejarah Desa Pematang Tinggi Kabupaten Pelalawan Tahun 2024 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014	40
B. Hasil Rangkap pembangunan Tahun 2024 desa Pematang Tinggi dan Sejara Desa pangkalan lesung	47



UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

LAMPIRAN

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Sejarah Pangkalan Lesung	47
D. Pandangan Fiqh Siyasah Mengenai Penggunaan Dana Desa Di pangkalan lesung Kabupaten Pelalawan Dibidang Pembangunan Dan Perbaikan Jalan Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	49
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	57
A. Kesimpulan.....	57
B. Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

¹ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dinyatakan bahwa prioritas pengelolaan keuangan 70% untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan, dan 30% untuk penyelenggaraan pemerintah dan pembinaan kemasyarakatan. Melihat dari peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dalam pengelolaan keuangan desa, pemerintah desa sudah seharusnya lebih memprioritaskan pelaksanaan

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah negara kesatuan republik Indonesia.¹ Penggunaan dana desa pada dasarnya dilaksanakan untuk mewujudkan desa sebagai suatu pemerintahan terdepan dan terdekat dengan rakyat, yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis hingga mampu melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang makmur, adil, dan sejahtera. Dengan adanya tata kelolah penggunaan dana desa yang baik dan tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu, serta dikelolah dengan efisien, dan efektif diharapkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat dengan cepat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN SUSKA RIAU

perbaikan karena masyarakat Di desa pangkalan lesung masih membutuhkan perbaikan desa seperti perbaikan jalan dan pembangunan drainase.²

Kegiatan ekonomi untuk mencapai suatu kemakmuran hidup dan meningkatkan pendapatan harus diperhatikan infrastrukturnya. Desa berhak melaksanakan pembangunan dan perbaikan, salah satunya yaitu infrastruktur jalan atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat karena desa mempunyai sarana dan prasarana atau infrastruktur yang layak dan memadai akan cepat berkembang dibidang dengan desa yang memiliki infrastruktur yang kurang menunjang pelaksanaan kegiatan masyarakat desa. Kegiatan perbaikan dari segala ukuran keberhasilan tidak terlepas dari kerjasama antara pemerintah desa dan masyarakat.³

Secara menyeluruh penggunaan dana desa dilaksanakan untuk mewujudkan pemerintah khususnya pemerintah desa agar mampu melaksakan penyelenggaraan pemerintahan dan perbaikan dan pembangunan masyarakat yang makmur, adil dan sejahtera. Menurut Peraturan Menteri Desa Nomor 22 Tahun 2024 tentang penerapan prioritas penggunaan dana Desa adalah untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan dibidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.⁴

Poin-poin yang harus diperhatikan dalam melakukan rencana pembangunan yaitu dana yang diperlukan untuk melaksanakan pembangunan,

² Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa

³ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Ekslusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 197

⁴ Abi Praja Soejono, *Perencanaan Pembangunan Di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga Press, 2002), hal. 37

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

lokasi yang akan diadakannya pembangunan dan kapan waktu yang tepat untuk melaksanakan pembangunan itu, serta keuntungan apa yang didapat masyarakat dari pembangunan fisik itu. Agar berguna dan bermanfaat untuk masyarakat desa tersebut.

Partisipasi masyarakat merupakan kesediaan masyarakat secara sukarela untuk membantu kelangsungan program-program baik atas inisiatif lokal maupun pemerintahan yang tercermin dari pikiran, sikap dan tindakan mereka berdasarkan model kerangka partisipasi yang dikembangkan baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, maupun tahap pengambilan manfaat dari program yang terdapat di lingkungan tempat tinggal mereka tersebut.⁵

Dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan, pemerintah memberikan perhatian yang sebesar-besarnya pada pembangunan di pedesaan.⁶ Perhatian yang besar terhadap pedesaan itu didasarkan pada kenyataan bahwa desa merupakan tempat berdiamnya sebagian besar rakyat Indonesia. Kedudukan desa dan masyarakat desa merupakan dasar landasan kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (3) pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.⁷

⁵ Remiswal, *Menggugah Partisipasi Gender di Lingkungan Komunitas*, (Yogyakarta: Grahara Ilmu, 2013), hal. 120

⁶ Sigit Suwardianto, *Peranan Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sidoagung Kecamatan Godean Kabupaten Sleman*, (Jurnal-Universitas Negeri Yogyakarta, 2015)

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di dalam sistem perundang-undangan republik indonesia terdapat suatu aturan yang harus ditaati dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Tepatnya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa. Bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan undang-undang dasar Tahun 1945. bahwa dalam perjalanan ketatanegaraan republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. bahwa desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dengan undang-undang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk undang-undang tentang desa.⁸

Undang-undang ini menegaskan bahwa penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan pancasila, undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara kesatuan Republik Indonesia undang-undang ini mengatur menteri mengenai asas pengaturan, kedudukan dan jenis desa, penataan desa, kewenangan desa, penyelenggaraan pemerintah desa, hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa, peraturan desa, keuangan desa dan aset desa, pembangunan desa dan

⁸ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa Pasal 71 Ayat (1)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

pembangunan kawasan perdesaan, badan usaha milik desa, kerjasama desa, lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa, lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa, serta pembinaan dan pengawasan.⁹

Adapun dalam penelitian ini merujuk pada pasal 71, 74 dan 78 yang bertuliskan.

Pasal 71 ayat (1): “keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa”.¹⁰

Pasal 74 ayat (1): “Belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah daerah kabupaten atau kota, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah”.¹¹

Pasal 78 ayat (1): “Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa. Pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan”.¹² Ayat (2): “Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan”. Ayat (3): “Pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong royongan guna mewujudkan pengarus utamaan perdamaian dan keadilan social”.

⁹ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa Pasal 71 Ayat (1)

¹⁰ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa Pasal 71 Ayat (1)

¹¹ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa Pasal 74 Ayat (1).

¹² Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa Pasal 78 Ayat (1).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi republic Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2017 mengacu pada pasal 1, ayat (2): “dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten atau Kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat”.¹³ Ayat (8):

“pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa”. Ayat (14): “prioritas penggunaan dana desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan dari pada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan dana desa”. Selanjutnya pada prioritas penggunaan dana desa pada pasal 4 ayat (1) disebutkan: “prioritas penggunaan dana desa untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan masyarakat desa”.¹⁴

Dalam kajian hukum Islam terdapat pembahasan fiqh siyasah artinya pengambilan kebijakan, pengaturan kepentingan dan pemeliharaan kemaslahatan rakyat untuk mencapai suatu tujuan. Siyasah juga memiliki pengertian mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Adapun

¹³ Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Pasal 1 Ayat (2).

¹⁴ Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Pasal 1 Ayat (1).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dasar-dasar hukum yang di pakai dalam kajian fiqh siyasah adalah Qur'an dan Hadis yang mengandung pembebasan tersebut.¹⁵

Menurut istilah, *fiqh* adalah Ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat *amaliah*, yang digali dari dalil-dalil yang rinci (*tafsili*). Jadi *fiqh* adalah pengetahuan mengenai hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang disusun oleh *mujtahid* dengan jalan penalaran dan *ijtihad*.¹⁶

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam, *fiqh siyasah* membahas tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksanaan kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksanaan kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksanaan kekuasaan mempertangung jawabkan atas kekuasaannya.

Menurut Prof. H. A. Djazuli, menyatakan bahwa *fiqh siyasah* itu mirip dengan ilmu politik, yang mana ada dua unsur penting dalam bidang politik, yang saling berhubungan secara timbal balik, yaitu pertama adalah pihak yang mengatur dan yang kedua adalah pihak yang diatur.¹⁷

Masyarakat sebagai objek sekaligus subjek pelaksanaan kehidupan bernegara dan pemerintahan. Kehidupan politik di artikan sebagai strategi yang dilakukan untuk mempersamakan persepsi masyarakat tentang perlunya

¹⁵ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hal. 22

¹⁶ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyassah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, Ed. , Cet. 5, 2002), h. 23-24.

¹⁷ Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah* , (Jakarta: Kencana, 2017), h. 28

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN SUSKA RIAU**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

pembentukan perundang-undangan dan pengangkatan atau pemilihan suatu pemimpin. Sebagaimana dilakukannya pemilihan ditingkat nasional.

Hukum yang dibangun dalam kehidupan ketatanegaraan dalam islam atau siyasah adalah mengatur kepentingan Negara dan mengorganisasikan urusan umat yang sejalan dengan jiwa hukum Islam dan sesuai dengan dasar-dasar yang universal untuk merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat kemasyarakatan.¹⁸

Menurut Hasbi Ash-Shidiqie, berpendirian bahwa makna fiqh identik dengan hukum islam atau syariat islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Fiqh merupakan *Syari'ah amaliyah*. Oleh karena itu, semua yang berbau fiqh bersifat praktis. Dalam pelaksanaan syari'at islam mengacu kepada hasil pemahaman ulama atau fuqaha yang digali melalui metode ijtihad tertentu.

Pemimpin atau dikenal dengan Kata,, "Imamah" adalah kata benda bentukan dari kata kerja dalam Bahasa Arab *Amma-yaummu-amma-waammama-waimmamata*, yang berarti memimpin. Kata imam mempunyai 2 makna:

1. Setiap orang yang diikuti baik berada di atas kebenaran maupun kebatilan,
2. Pengurus dan penanggung jawab suatu urusan, jalan yang luas, dan panutan.

Dalam kehidupan sehari-hari, imam sering dimaknai sebagai orang yang memimpin sholat jamaah. Arti harfiah ialah merupakan seseorang pemimpin yang akan dijadikan panutan. Dengan demikian imam mempunyai

¹⁸ Dr. Beni Ahmad Saebani, M.Si, *Fiqh Siyasah*, cet. Ke-2, (CV Pustaka Setia, 2014)hal.39.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta milik UIN SUSKA Riau

© Hak Cipta milik UIN SUSKA Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

arti pemimpin yang akan memimpin orang lain, sementara itu *imamah* adalah lembaga kepemimpinan.¹⁹

Sedangkan menurut al- Mawardi, *imamah* adalah lembaga pemerintahan yang bertugas memimpin sebagai pengganti Nabi Muhammad dalam fungsi kenabian untuk menjalankan syara“at agama dan menjaga keteraturan dan keseimbangan dalam mewujudkan perdamaian di dunia.²⁰

Kecamatan pangkalan lesung merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Pelalawan yang memiliki luas 960,03 2 atau 6,89 % dari total wilayah kabupaten Pelalawan. Yang memiliki jumlah Desa sebanyak 10 Desa. Salah satunya adalah Desa pangkalan lesung Kabupaten Pelalawan dengan jumlah penduduknya 2351 orang terdiri dari 1180 laki-laki dan 1171 perempuan dengan jumlah Kartu Keluarga 711 di Desa pangkalan lesung Kabupaten Pelalawan, beberapa keseluruhan masih belum berkembang sebagaimana diharapkan. Untuk tingkat perkembangan atau kemajuan Desa pangkalan lesung Kecamatan pangkalan lesung Kabupaten Pelalawan.

Dalam Firman Allah yang terdapat dalam Al-Qur“an Surat Al-Hijr, ayat 20 dan 22 disebutkan :

وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَابِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقٍ

Artinya : “Dan kami telah menjadikan padanya sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu, dan (kami menciptakan pula) makhluk- makhluk yang bukan kamu pemberi rezeki kepadanya”.

¹⁹ Moch. Fahruroji, Trilogi, *Kepemimpinan Islam', Analisis Teoritik Terhadap Konsep Khilafah, Imamah dan Imarah*, No. 12 (Juli Desember, 2008), hal. 298

²⁰ Ahmad Thamyis, *Konsep Pemimpin Dalam Islam (Analisis Terhadap Pemikiran Politik Al-Mawardi)*, UIN Raden Intan Lampung 2018, hal. 66

وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَانْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ
لَهُ بِخَازِنِينَ

Artinya : “Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan dan kami turunkan hujan dari langit, lalu kami beri minum kamu dengan (air) itu, dan bukanlah kamu yang menyimpannya”.²¹

Dalam Firman Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Asy-Syura, ayat 38, disebutkan :

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقَاهُ

Artinya : “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka”.²²

Penggunaan dana desa untuk pembangunan dan perbaikan jalan di Desa pangkalan lesung, Kabupaten Pelalawan, dapat dianalisis melalui dua perspektif utama: peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan tinjauan fiqh siyasah.

Perspektif Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa tentang Desa mengatur mengenai kewenangan, pengelolaan keuangan, dan pembangunan desa. Berikut beberapa poin penting terkait penggunaan dana desa:

Pasal 72 menyebutkan bahwa sumber pendapatan desa dapat berasal dari: Pendapatan asli desa. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota. Alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota. Bantuan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²¹ <http://www.merdeka.com/quran/Al-Hijr/ayat-20-21>, Update terakhir 1 Agustus 2023

²² Ibid. <http://www.merdeka.com/quran/Asy-Syura/ayat-38>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keuangan dari APBD provinsi dan kabupaten/kota. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

Pasal 80 mengatur bahwa prioritas penggunaan dana desa adalah untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Salah satu bidang prioritas pembangunan desa adalah pembangunan infrastruktur desa, termasuk pembangunan dan perbaikan jalan desa.

Pasal 82 juga mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan desa harus disusun secara partisipatif oleh pemerintah desa bersama masyarakat desa, dengan memperhatikan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Fenomena di Lapangan dan Permasalahan Dalam praktiknya, penggunaan dana desa di Desa pangkalan lesung mungkin menghadapi beberapa fenomena dan permasalahan, seperti

Transparansi dan Akuntabilitas: Apakah pemerintah desa sudah menjalankan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa? Bagaimana masyarakat desa dapat mengakses informasi mengenai penggunaan dana desa? Keterlibatan Masyarakat: Apakah masyarakat dilibatkan dalam perencanaan dan pengawasan penggunaan dana desa? Apakah ada musyawarah desa yang diadakan untuk menentukan prioritas penggunaan dana? Efektivitas Penggunaan Dana: Apakah dana desa benar-benar digunakan untuk pembangunan dan perbaikan jalan sesuai kebutuhan? Apakah ada laporan mengenai kualitas dan durabilitas hasil pembangunan? Pengawasan dan Pengendalian: Bagaimana mekanisme pengawasan dari pemerintah daerah dan pusat dalam memastikan dana desa digunakan sesuai ketentuan?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fiqh siyasah adalah cabang dari hukum Islam yang mengatur urusan kenegaraan dan administrasi publik. Dalam konteks penggunaan dana desa, beberapa prinsip fiqh siyasah yang relevan adalah:

Kemaslahatan Umum (Maslahah Mursalah): Penggunaan dana desa harus diarahkan untuk kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan dan perbaikan jalan termasuk dalam kemaslahatan karena memberikan manfaat langsung bagi mobilitas, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Amanah dan

Akuntabilitas: Pemimpin dan pengelola dana desa memegang amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Mereka harus menjaga kepercayaan masyarakat dan memastikan dana digunakan sesuai tujuan. Musyawarah (Syura): Pengambilan keputusan mengenai penggunaan dana desa harus dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat. Ini sejalan dengan prinsip demokrasi partisipatif dalam UU Desa. Keadilan (Adl): Penggunaan dana desa harus dilakukan secara adil, tidak memihak kelompok tertentu, dan menghindari praktik korupsi atau penyalahgunaan dana.

Penggunaan dana desa untuk pembangunan dan perbaikan jalan di Desa pangkalan lesung harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, yang menekankan pada transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan pembangunan berkelanjutan. Dari perspektif fiqh siyasah, penggunaan dana desa harus memperhatikan prinsip kemaslahatan umum, amanah, musyawarah, dan keadilan. Kombinasi dari kedua perspektif ini dapat memastikan dana desa digunakan secara efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemilihan judul penelitian ini didasarkan pada relevansi kebijakan, pentingnya infrastruktur desa, transparansi dan akuntabilitas, partisipasi masyarakat, serta perspektif fiqh siyasah. Dengan fokus pada Desa pangkalan desung, penelitian ini berusaha memberikan kontribusi yang signifikan baik secara akademis maupun praktis dalam pengelolaan dana desa sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam undang-undang dan ajaran Islam.

Berdasarkan wawancara pra riset yang dilakukan peneliti di Kantor Kepala Desa pangkalan lesung dengan adanya peraturan Kepala Desa pangkalan lesung Tahun Anggaran 2024 pasal 1 terdiri dari pendapatan Desa berjumlah Rp. 1,751,472,000,00 dengan rincian pendapatan ahli desa, pendapatan transfer dan pendapatan yang sah. Selanjutnya belanja Desa dengan seluruh jumlah belanja Rp. 1,771,105,500,00 dengan rincian Bidang penyelenggaraan pemerintah Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat Desa, penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa. Selanjutnya untuk pembiayaan desa dengan jumlah total pembiayaan Rp. 19,633,500.00 dengan rincian penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Setiap jalan yang diperbaiki memiliki ukuran masing-masing setiap jalan dimana RT 02 100 Meter, RT 06 160 Meter, RT 08 100 Meter, dan RT 16 300 Meter dalam sektor pembangunan dan perbaikan jalan.

Berdasarkan hal-hal dan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas dan meneliti lebih lanjut dalam Proposal yang berjudul **“penggunaan dana desa pangkalan lesung kabupaten pelalawan tahun 2024 untuk**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pembangunan dan perbaikan jalan menurut undang- undang nomor 3 tahun 2024 tentang desa menurut tinjauan fiqh siyasah”.

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam penelitian ini, maka dalam hal ini perlu adanya pembatasan masalah. Adapun masalah yang akan diteliti adalah Penggunaan Dana Desa pangkalan lesung tahun 2024 Untuk Pembangunan Dan Perbaikan Jalan Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dalam Tinjauan Fiqih Siyasah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis mengangkat beberapa permasalahan berupa:

1. Bagaimana penggunaan dana desa pangkalan lesung kabupaten pelalawan tahun 2024 untuk pembangunan dan perbaikan jalan menurut undang- undang nomor 3 tahun 2024 tentang desa menurut tinjauan fiqh siyasah?
2. Pandangan dalam tinjauan fiqh siyasah mengenai penggunaan dana desa pangkalan lesung kabupaten pelalawan tahun 2024 untuk pembangunan dan perbaikan jalan menurut undang- undang nomor 3 tahun 2024 tentang desa menurut tinjauan fiqh siyasah?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penggunaan dana desa di Desa pangkalan lesung Kabupaten Pelalawan tahun 2024 di bidang pembangunan dan

perbaikan jalan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024

Tentang Desa.

- b. Untuk mengetahui penggunaan dana desa tahun 2024 di bidang pembangunan perbaikan jalan di Desa pangkalan lesung Kecamatan pangkalan lesung Kabupaten Pelalawan perspektif fiqh siyasah.

2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis terhadap permasalahan yang diteliti.
- b. tentang bagaimana pembangunan dana di bidang pembangunan perbaikan jalan di Desa Pematang Tinggi Kecamatan Kerumutan.
- c. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan program S1 Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Hukum Tata Negara Siyasah Pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORI

Pada bab ini menkaji tinjauan teoritis mengenai, pengertian desa, pembangunan desa, serta kajian fiqh siyasah terhadap pembangunan desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III : METODE PENELITIAN

Tinjauan Umum lokasi penelitian, yaitu gambaran umum mengenai Penggunaan Dana Desa, Struktur kepengurusan, serta tugas dan fungsi Dana Desa.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan bab tentang upaya Desa dalam memberikan Dana Desa Dalam Pembangunan Dan Perbaikan Jalan, dan faktor kendala yang dihadapi saat memberikan Dana Desa Dalam Pembangunan dan Perbaikan Jalan, Serta Tinjauan Fiqih Siyasah.

BAB V : PENUTUP

Merupakan bab yang membahas mengenai kesimpulan dari pelaksanaan penelitian ini yang mengarah kepada judul penelitian mengenai penggunaan dana desa pangkalan lesung kabupaten pelalawan tahun 2024 untuk pembangunan dan perbaikan jalan menurut undang- undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa menurut tinjauan fiqh siyasah

UIN SUSKA RIAU

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pengertian Fiqih Syiasah

Fiqih syiasah adalah bagian dari pemahaman ulama mujtahid tentang "hukum syari'at yang berhubungan dengan permasalahan kenegaraan. Namun, untuk mengetahui lebih lanjut tentang pengertian dan objek kajian fiqh syiasah. Perlu diteliti dan dirumuskan baik secara etimologi maupun terminology konsep fiqh syiasah tersebut. Kata syiasah berasal dari kata sasa, artinya mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan.²³

Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan syiasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu. Secara terminologis Abdul Wahhab Khollaf mendefinisikan bahwa siyasah merupakan suatu pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.²⁴

Sementara Lous Ma'luf memberikan batasan bahwa siyasah adalah membuat maslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalannya kemaslahatan. Sedangkan Ibn Manzhur mendefinisikan siyasah sebagai mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.

²³ Ibnu Manzur, *Lisan Al-Arab* (Beirut: Al-Shadar, 1968), hal. 108

²⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Al-Siyasah Al-Shari'ah* (Kairo: Dar Al-Anshar, 1977), hal. 4-5.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tiga definisi yang dikemukakan para ahli di atas masih bersifat umum dan tidak melihat atau mempertimbangkan nilai-nilai syari'ah. Meskipun tujuannya sama-sama ingin mencapai kemaslahatan.²⁵

Dalam hal ini definisi yang bernuansa religius diberikan oleh Ibn Qayyim al-Jauziyah. Menurutnya, siyasah adalah sesuatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan, meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rasulallah Swt.²⁶ Dari definisi ini senada dengan rumusan yang dibuat oleh Ahmad Fathi Bahansi yang menyatakan bahwa siyasah adalah pengurusan kepentingan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara'. Berdasarkan pengertian di atas dapat ditarik benang merah bahwa fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.²⁷

Dalam fiqh siyasah ini, para ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam, baik al-Qur'an maupun al-Sunnah, untuk mengeluarkan hukum-hukum yang terkandung didalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Sebagai salah satu hasil penalaran kreatif, pemikiran para mujtahid tersebut tidak kebal terhadap perkembangan zaman dan sangat bersifat debatable (masih bisa diperdebatkan) serta menerima perbedaan pendapat. Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam, fiqh siyasah antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksanaan kekuasaan,

²⁵ *Opcit*, Ibnu Manzur, hal. 110.

²⁶ Ibn Qayyim Al-Jauziyah, *Al-Thuruq Al-Hukmiyah Fi Al-Siyasah Al-Shari'ah* (Kairo: Mu'assasah Al-„Arabiyah, 1961), hal. 16.

²⁷ Ahmad Fathi Bahansi, *Al-Siyasah Al-Jinayah Fi Al-Shari'ah Al-Islam* (Mesir: Maktabah Dar Al-„Umdah, 1965), hal. 61.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apa dasar dan bagaimana cara-cara pelaksanaan kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksanaan kekuasaan mempertanggung jawabkan kekuasaanya.²⁸

Telah disebutkan bahwa kepemimpinan adalah merupakan sebuah amanat khidmat atau pelayanan, oleh karena itu pemimpin harus bertanggung jawab atas kepemimpinannya yang memiliki kewajiban salah satunya adalah keadilan.

Dalam Firman Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an surah An- Nisa' ayat 58, disebutkan :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تُحْكُمُوا بِالْعُدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمًا يَعِظُّكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum dianatara manusia hendaknya kamu menetapkan dengan adil, sungguh Allah sebaik-baiknya yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha mendengar, Maha melihat".

Ayat ini menjelaskan bahwa salah satu kewajiban dari seorang pemimpin adalah melaksanakan hukum Allah dalam kepemimpinannya. Berdasarkan ayat diatas bahwa tidak ada hukum yang lebih tinggi dan paling sempurna melainkan hanya hukum Allah. Oleh karena itu seorang pemimpin haruslah beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT.

²⁸ Munawir Sjadjali, *Islam Dan Tata Negara Ajaran Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1991), hal.2-3

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Tugas,dan Struktur Organisasi

1. Kepala Desa

Tugas dan fungsi Kepala Desa menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa adalah Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Selanjutnya Kepala Desa berwenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- b. Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa.
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa.
- d. Menetapkan Peraturan Desa.
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa.
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa.
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya keakmuraman masyarakat Desa
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa.
- l. Memanfaatkan teknologi tepat gua
- m . Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁹

2. Sekretaris Desa

Tugas dan fungsi sekretaris desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa dalam Pasal 7 adalah Sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretaris desa. Sekretaris desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Selanjutnya Sekretaris Desa mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
- b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, persiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan penyediaan umum.
- c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi

²⁹ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa Pasal 26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penghasilan kepala desa, perengkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

- d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.³⁰

3. Kaur Pemerintahan

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa. Kepala urusan pemerintahan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis di bidang pemerintahan. Kepala urusan pemerintahan bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional dibidang pemerintahan. Untuk melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan desa.
- b. Menyusun rencana regulasi desa
- c. Melaksanakan pembinaan masalah pertanahan
- d. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- e. Melaksanakan upaya perlindungan masyarakat desa.
- f. Melaksanakan pembinaan masalah kependudukan.
- g. Melaksanakan penataan dan pengelolaan wilayah desa.
- h. Melaksanakan pendataan dan pengelolahan profil desa.
- i. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.³¹

³⁰ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Dalam Pasal 7

³¹ Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa

4. Kepala urusan Umum dan Perencanaan (Kaur Pembangunan)

Fungsi Kepala Urusan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa dalam Pasal 8 Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat. Kepala Urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas Kepala Urusan mempunyai fungsi :

- a. Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
- b. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan desa lainnya.
- c. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengkoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.³²

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa. Kepala urusan Perencanaan bertugas membantu kepala desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas-tuganya mempunyai fungsi:

- a. Mengkoordinasi urusan perencanaan.
- b. Menyususn RAPBD.
- c. Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan desa.
- d. Melakukan monitoring dan evaluasi program pemerintahan desa.
- e. Menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMD) dan rencana kerja pemerintah desa (RKPD)
- f. Menyusun laporan kegiatan desa.
- g. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.³³

5. Kepala Dusun (Kadus)

Fungsi Kepala Dusun menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa dalam Pasal 10 memiliki fungsi :

³² Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Dalam Pasal 8

³³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah
- b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
- c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
- d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.³⁴

6. Kepala urusan Keuangan

Menurut Perda Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, kaur keuangan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan penyusunan anggaran, perubahan dan perhitungan APB Desa.
- b. Menerima, menyimpan, mengeluarkan atas persetujuan dan seizin kepala desa, membukukan dan mempertanggung jawabkan keuangan desa.
- c. Mengendalikan pelaksanaan APBDes.
- d. Mengelola dan membina administrasi keuangan desa
- e. Menggali sumber pendapatan desa.
- f. Melakukan tugas-tugas kedinasan diluar urusan keuangan yang diberikan oleh kepala desa atau sekertaris desa
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.³⁵

³⁴ Perda Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun

2016 Tentang Desa. Kepala Kasi kesejahteraan bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional dibidang kesejahteraan. Untuk melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat dibidang sosial budaya
- b. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat dibidang ekonomi.
- c. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat dibidang politik.
- d. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat dibidang lingkungan hidup
- e. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat dibidang keluarga.
- f. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat dibidang pemuda.
- g. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat dibidang pemuda, olah raga dan karang taruna
- h. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.³⁶

³⁵ Peraturan Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa

³⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Kasi pelayanan bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional dibidang pelayanan. Untuk melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi:

- a. Melaksanakan penyuluhan dan motivasi tahap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat desa
- b. Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat desa.
- c. Melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya masyarakat desa.
- d. Melaksanakan pelestarian nilai social budaya, keagamaan dan tenagakerja masyarakat desa
- e. Melaksanakan pekerjaan teknis pelayanan nikah, talak, dan rujuk.
- f. Melaksanakan pekerjaan teknis urusan kelahiran dan kematian.
- g. Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana perdesaan.
- h. Melaksanakan pembangunan bidang pendidikan.
- i. Melaksanakan pembangunan bidang kesehatan.

C. Ruang Lingkup dan Sumber Kajian Fiqh Siyasah

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan ruang lingkup kajian Fiqh siyasah. Diantaranya ada yang menetapkan lima bidang. Namun ada pula yang menetapkannya kepada empat atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian fiqh siyasah menjadi delapan bidang. Namun perbedaan ini sebenarnya tidak terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis. Menurut al-Mawardi, ruang lingkup kajian fiqh siyasah mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundangan- undangan (*Siyasah Dusturiyah*), ekonomi dan moneter (*Siyasah Maliyah*), peradilan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

(*Siyasah Qoda''iyah*), hukum perang (*Siyasah Harbiyah*) dan administrasi Negara (*Siayasah Idariyah*).³⁷

Sedangkan Ibn Taimiyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu administrasi Negara, moneter serta hubungan internasional.³⁸ Sementara Abdul itu Wahhab Khollaf lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu mengenai peradilan, hubungan internasional dan keuangan Negara.³⁹

Berbeda dengan tiga pemikiran yang diatas, T.M. Hasbi membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang diantaranya yaitu politik pembuatan perundang-undangan, politik hukum, politik peradilan, politik moneter atau ekonomi, politik administrasi, politik hubungan internasional, politik pelaksana perundang-undangan dan politik peperangan.⁴⁰

Berdasarkan dari pendapat diatas, pembagian fiqh siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok. Pertama, politik perundang- undangan (*Al-Siyasah, Al-Dusturiyah*). Bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*Tashri''iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*Qoda''iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*Idriyah*) oleh birokrasi atau eksekusi.

Kedua, politik luar Negeri (*Al- Siyasih, Al-Kharijiyah*). Bagian ini mencakup hubungan keperadaban antara warga Negara muslim dengan warga Negara non-muslim yang berbeda kebangsaan (*Al-Siyasih, Al-Dauliyah, Alkhash*) atau disebut juga hukum perdata internasional dan hubungan diplomatik antara

³⁷ Pembangunan Ini Diuraikan Dalam Kitab Al-Ahkam Al-Sultaniyah (Beirut: Dar Al-Fikr, t. tp., t.t.), hal. 51.

³⁸ Ibn Taimiyah, *Al-Siyasah Al-Shar''iyah Fi Ishlah Al-Ra''I Wa Al-Ra''iyah* (Mesir: Dar Al- Kitab Al-,,Arabi),hal. 56.

³⁹ *Opcit.* Abdul Wahhab Khalaf, hal. 10

⁴⁰ Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Siyasah Shar''iyah* (Yogyakarta: Madah), hal. 8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Negara muslim dan Negara muslim dan Negara non-muslim (*Al-Siyasah, Al-duali, Al-„Am*) atau disebut juga dengan hubungan internasional.

Ketiga, politik keuangan dan moneter (*Al-Siyasah Al-Maliyah*) permasalahan yang termasuk dalam siyasih maliyah ini adalah sumber-sumber keuangan Negara, pos-pos pengeluaran dan belanja Negara, perdagangan internasional, kepentingan atau hak-hak publik, pajak dan perbankan.

Hukum perdata internasional menyangkut permasalahan jual beli, perjanjian, perikatan dan utang piutang yang dilakukan oleh warga Negara muslim dengan warga Negara lain. Sedangkan hubungan internasional mengatur antar lain politik kebijakan Negara Islam dalam masa damai dan perang. Hubungan dalam masa damai menyangkut tentang kebijaksanaan Negara mengangkat duta dan konsul, hak-hak istimewa mereka, tugas dan kewajibannya. Sedangkan dalam masa perang menyangkut tentang dasar-dasar diizinkannya berperang, pengumuman perang, etika berperang, dan gencatan senjata.

Pengerian Fiqh Siyasah Maliyah Fiqh siyasah maliyah jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia, mempunyai makna politik ekonomi Islam. Makna dari politik ekonomi Islam adalah kebijakan hukum yang dibuat oleh suatu pemerintahan menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhnya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai syariat Islam sebagai ukurannya.

Kebijakan tersebut merupakan hukum yang mengatur hubungan Negara dengan masyarakat, individu dengan masyarakat, individu dengan individu dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

aktivitas ekonomi. Kebijakan hukum yang dibangun bukan sebagai aturan internal Negara (pemerintah) dalam memberlakukan suatu program.⁴¹

Kajian politik ekonomi dalam islam merupakan hasil pengembangan dari hukum islam dalam bidang kebijakan pengelolahan kekayaan Negara (*Ath Tasaruf*). Politik ekonomi islam dikenal sebutan siyasah maliyah. Istilah yang lain yaitu intervensi Negara (*Tadakhul Al-Daulah*) yang dikembangkan oleh Muhammad Baqir Ash Shadr. Yang beliau maksudkan yaitu Negara mengintervensi aktivitas ekonomi masyarakat secara lengkap. Kewenangan Negara untuk mengintervensi aktivitas ekonomi masyarakat secara lengkap. Kewenangan Negara untuk mengintervensi aktivitas ekonomi islam. Intervensi ini tidak hanya mengadaptasi hukum islam yang telah ada, akan tetapi mengisi kekosongan hukum yang berkaitan dengan ekonomi.

Dalam pengaturan fiqh siyasah maliyah berorientasi untuk kemaslahatan rakyat, harta dan Negara. Didalam rakyat ada dua kelompok yaitu si kaya dan si miskin, didalam fiqh siyasah maliyah ini, Negara melahirkan kebijakan-kebijakan untuk mengharmoniskan hubungan si kaya dan si miskin, agar kesenjangan tidak melebar.⁴² Oleh karena itu, dalam fiqh siyasah maliyah orang kaya disentuh hatinya untuk bersikap dermawan dan orang miskin diharapkan selalu berusaha, berdo'a dan bersabar, sedangkan Negara mengelolah zakat, infaq, waqaf, sedekah, usyur, dan kharaj untuk kemaslahatan rakyat.

Seperti halnya di dalam fiqh siyasah dusturiyah dan fiqh siyasah dauliyah, dalam fiqh siyasah maliyah pengaturannya juga diorientasikan atau pandangan

⁴¹ Andri Nirwana, Fiqih Siyasah Keuangan Publik Islam (Banda Aceh: t.p., 2017), hal.2

⁴² Ibid, hal. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

D. Penelitian Terdahulu.

Penelitian terdahulu adalah upaya untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penilian selanjutnya di sampingi itu kajian terdahulu membantu peneliti dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian. Pada bagian ini peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang

yang mendasari pikiran untuk kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu dalam siyasah maliyah ada tiga faktor yaitu, rakyat, harta, dan pemerintah atau kekuasaan.

Dikalangan rakyat ada dua kelompok besar dalam suatu atau beberapa Negara yang harus bekerjasama dan saling membantu antara orang kaya dan orang miskin. Dalam siyasah maliyah dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmoniskan dua kelompok ini, agar kesenjangan atau tidak keseimbangan antara orang kaya dan orang miskin tidak semakin lebar.

Dalam hal ini fiqh siyasah maliyah orang-orang kaya disentuh hatinya untuk mampu bersikap selalu sabar tidak mudah putus asa (ulet), berusaha, dan berdo'a mengharap karunia dari Allah SWT. kemudian, sebagai wujud dari kebijakan, diatur didalam bentuk, zakat, dan infaq, yang hukumnya wajib atau juga didalam bentuk-bentuk lain seperti wakaf, sedekah, dan penetapan ulil amri yang tidak bertentangan dengan nash syariah, seperti bea cukai (*husyur*) dan kharaj.⁴³

⁴³ *Ibid*, hal. 4



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

hendak dilakukan, kemudian membantu ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasi. Berik merupakan penelitaian terdahulu yang masih terkait dengan teman yang penulis kaji.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian atau ilmiah adalah prosedur atau langkah-langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu. Jadi metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan. Metode penelitian biasanya mengacu pada bentuk-bentuk penelitian.⁴⁴ Maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu mengkaji ketentuan, kebijakan dan program pemerintah yang berlaku serta apa yang terjadi dalam ketentuan, kebijakan dan program pemerintah yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dimasyarakat. Pada penelitian ini, digunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.⁴⁵

Maka jenis penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum sosiologis, yaitu dengan cara melakukan survey langsung kelapangan untuk mengumpulkan data primer dan disertai dengan data sekunder yang didapat langsung melalui observasi,

⁴⁴ Dr. Suryana, M. Si, *Metodologi Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung : Universitas Pendidikan Indonesia, 2010) hal. 16

⁴⁵ Drs. Cholid Narbuko, *Metode Penelitian*, 1986, hal. 34.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wawancara, angket dan kajian pustaka untuk dijadikan data atau informasi sebagai bahan dalam penulisan penelitian.⁴⁶

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus.⁴⁷ Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan melakukan penelitian langsung di lokasi penelitian dengan cara melakukan pengamatan (observasi) dan wawancara (Interview) dengan pihak yang berkompeten guna memperoleh gambaran dari data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Yakni penggunaan dana desa pangkalan lesung kabupaten pelalawan tahun 2024 untuk pembangunan dan perbaikan jalan menurut undang- undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa menurut tinjauan fiqh siyasah

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana proses studi yang digunakan untuk memperoleh masalah penelitian berlangsung.⁴⁸ Penelitian ini dilakukan di Desa pangkalan lesung Kecamatan pangkalan lesung Kabupaten Pelalawan yang pihak perenana dan pelaksana teknis yang diberi tugas dan kewenangan untuk menangani pembangunan dan perbaikan jalan Desa pangkalan lesung.

⁴⁶ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, cet. Ke-1, (Jakarta: PT Rajawali Persada, 2003) hal.133

⁴⁷ Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum.(JakartaRineka Cipta.1983),h.7

⁴⁸ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), h. 53.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lokasi penelitian ini termasuk dalam objek penelitian, karena objek termasuk pada sifat, keadaan dari suatu benda. Maka dari objek dari penelitian ini alasan penulis memilih lokasi ini terkait dengan pembangunan jalan di desa.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah tempat, orang atau benda yang diamati dalam rangka pembuatan sebagai sasaran.⁴⁹

Subjek dalam penelitian ini kantor desa pangkalan lesung Kecamatan pangkalan lesung Kabupaten Pelalawan.

Objek dalam penelitian ini yakni mengerah kepada kegiatan dan aktifitat yang ada di desa tersebut yang menjadi objek dalam penellitian ini yakni seluruh msayarat yang tergabung ke dalam tinfakan tersebut.

E. Populasi dan Sampel

a) Populasi

Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan wilayah dan populasi penelitian yang telah di tentukan sebelumnya. Sedangkan sampel merupakan sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam menemukan penelitian.⁵⁰

Wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

⁴⁹ Kamus Bahasa Indonesia, (Yogyakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 862.

⁵⁰ Bambang Waluyo, *penelitian hukum dalam praktek*, cet. Ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002)hal. 43.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun yang akan dijadikan populasi oleh peneliti adalah 1 orang kepala desa, sekretaris, 9 orang perang-perangkat desa, 1 orang masyarakat di desa pangkalan lesung kecamatan pangkalan lesung.

Bagian jumlah dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, sampel yang diambil dari populasi juga harus representative (mewakili), karena jika tidak representative, maka ibarat orang buta disuruh menyimpulkan karakteristik gajah.

b) Sampel

Sampel adalah merupakan bagian dari populasi yang diteliti.⁵¹ Peneliti memiliki alasan teoritis atau pertimbangan tertentu dalam menetapkan aparat desa dan masyarakat desa sebagai responden dalam penelitian ini. Adapun alasannya adalah karena dalam system manajemen desa, kepala desa adalah sebagai kunci informasi dan sebagai penggerak utama dalam melaksanakan pembangunan, aparat desa adalah orang-orang yang tingkat intensitas berinteraksinya tinggi dengan kepala desa dan masyarakat desa pangkalan lesung merupakan orang-orang yang berada disekitar pembangunan dan sebagai pemanfaat pembangunan desa pangkalan lesung serta badan perwakilan desa sebagai pengesahan rencana kerja pemerintah desa sekaligus mengawasi kinerja kepala desa serta aparat desa.⁵²

⁵¹ *Ibid.*

⁵² *Opcit.* Sugiyono, hal. 81.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Sumber dan Jenis data

Sumber data dalam penelitian ini adalah

- a. Data primer, Data primer yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari objeknya.⁵³ yakni data yang diperoleh langsung di lapangan melalui wawancara, yang berhubungan dengan Berdasarkan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Menurut Tinjauan Fiqh Siyasah
- b. Data Sekunder, Data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan. Misalnya, buku-buku, teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan perundang-undangan dan sebagainya.⁵⁴ Data atau dokumen tentang Desa pangkalan lesung Kabupaten Pelalawan Tentang Pembangunan Dan Perbaikan Jalan Menurut Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014
- c. Data Tertier, yakni data pendukung yang berupa kamus atau ensiklopedia yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti..

UIN SUSKA RIAU

G. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode dalam pengumpulan data yang penulis pakai adalah sebagai berikut :

⁵³ M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 99.

⁵⁴ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Observasi yaitu suatu studi yang dilakukan dengan sengaja atau terencana dan sistematis melalui penglihatan atau pengamatan terhadap gejala-gejala spontan yang terjadi saat ini.⁵⁵
- b. Wawancara, yaitu penulis mengadakan wawancara secara langsung dengan kepala Desa pangkalan lesung, Perangkat Desa. Wawancara yaitu wawancara langsung atau melakukan Tanya jawab dengan kepala Desa pangkalan lesung, Perangkat Desa pangkalan lesung mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penelitian tersebut.
- c. Studi pustaka yaitu penulisan mengambil buku-buku referensi yang ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti.⁵⁶

H. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif yaitu analisis dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan. Didalam penelitian ini langkah pertama yang penulis lakukan adalah mengumpulkan data. Data tersebut kemudian diolah dan seterusnya disajikan, selanjutnya penulis membahas untuk membandingkan dengan buku-buku, pendapat para ahli, yuridisprudensi serta perundang-undangan tentang hal yang bersangkutan

Data Teknik analisis terhadap bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan dengan tahapan inventarisasi, identifikasi, dan klasifikasi secara sistematis. Bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian ditelaah dengan pendekatan perundang-undangan dan

⁵⁵ *Opcit.* Sugiyono, hal. 81.

⁵⁶ Hartono, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta : Nusa Media, 2011), hal.62

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendekatan kasus. Kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif, yaitu dengan cara melakukan analisa mendalam serta interpretasi terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan⁵⁷

Metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif, yakni menarik suatu kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.⁵⁸

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yakni dengan cara menguraikan hasil penelitian dalam bentuk kalimat yang jelas, serta menggambarkan hasil penelitian secara jelas sesuai dengan rumusan permasalahan yang dibahas, dan data yang diperoleh melalui, observasi, wawancara dan penelusuran literatur dihubungkan dengan teori dan pendapat para ahli yang berkenaan dengan Penggunaan Dana Desa pangkalan lesung Kabupaten Pelalawan Untuk Pembangunan Dan Perbaikan Jalan tahun 2024 Menurut Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Menurut Tinjauan Fiqh Siyasah

UIN SUSKA RIAU

⁵⁷ Muhammin, *op. cit.*, h. 67.

⁵⁸ *Ibid*, h. 71.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan peneliti terkait peran Kepala Desa dalam Pembangunan Dan Perbaikan Jalan Kecamatan Pangkalan lesung Kabupaten Pelalawan, didapatkan hasil penelitian melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Koordinasi Kepala Desa dalam pembangunan dan perbaikan jalan desa secara partisipatif sudah berjalan cukup baik. Kepala desa selaku koordinasi telah menjalankan peran sesuai dengan tugasnya, wewenang dan fungsinya sebagai koordinasi dalam kegiatan program pembangunan dan perbaikan jalan.
2. Keterbatasan dana yang dimiliki oleh pemerintah Desa Pangkalan lesung merupakan salah satu penghambat dalam melakukan pembangunan.
3. Kurangnya koordinasi Kepala Desa kepada masyarakat dalam melaksanakan pembangunan, sehingga masyarakat kurang memahami apa yang menjadi prioritas dalam pembangunan.

B. Saran

1. Kepala Desa harus memberikan pengarahan, pelatihan dan juga koordinasi kepada aparatur pemerintah desa supaya aparatur pemerintah desa bisa bertanggung jawab untuk melaksanakan koordinasi pembangunan da

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbaikan jalan pada desa yang bertujuan untuk pembangunan dan perbaikan jalan desa.

2. Kepala Desa harus bisa lebih berkordinasi dengan instansi terkait agar mendapatkan anggaran tambahan untuk meningkatkan pembangunan fisik maupun non fisik yang ada di desa.
3. Kepala Desa harus memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang apa yang menjadi tujuan pembangunan, sehingga partisipasi masyarakat dalam berkoordinasi dalam pembangunan bisa lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

A. **Buku**

Abdul Wahab Khallaf, Al-Siyasah Al-Shari'ah (Kairo: Dar Al-Anshar, 1977). Abi Praja Soejono, Perencanaan Pembangunan Di Indonesia, (Surabaya: Airlangga Press, 2002).

Ahmad Fathi Bahansi, Al-Siyasah Al-Jinayah Fi Al-Shari'at Al-Islam (Mesir: Maktabah Dar Al-„Umdah, 1965).

Djazuli, Fiqh Syiasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu- Rambu Syariah , (Jakarta: Kencana, 2017).

Ibn Qayyim Al-Jauziyah, Al-Thuruq Al-Hukmiyah Fi Al-Siyasah Al-Shari'ah (Kairo: Mu'assasah Al- „Arabiyah, 1961).

Ibnu Manzur, Lisan Al-Arab (Beirut: Al-Shadar, 1968)

Moch. Fahrurroji, Trilogi, Kepemimpinan Islam, Analisis Teoritik Terhadap Konsep Khilafah,Imamah dan Imarah, No. 12 (Juli Desember, 2008). Munawir Sjadzali, Islam Dan Tata Negara Ajaran Sejarah Dan Pemikiran

Mustafa Edwin Nasution, Pengenalan Ekslusif Ekonomi Islam, (Jakarta: Kencana, 2010).

Remiswal, Menggugah Partisipasi Gender di Lingkungan Komunitas, (Yogyakarta: Grahara Ilmu, 2013).

Suyuthi Pulungan, Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah Dan Pemikiran (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994).

Suyuthi Pulungan, Fiqih Siyassah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, Ed. , Cet. 5, 2002).

B. **Jurnal dan website**

Ahmad Thamyis, Konsep Pemimpin Dalam Islam (Analisis Terhadap Pemikiran Politik Al-Mawardi), UIN Raden Intan Lampung 2018.

Pembangunan Ini Diuraikan Dalam Kitab Al-Ahkam Al-Sultaniyah (Beirut: Dar Al-Fikr, t. tp., t.t.).

Sigit Suwardianto, Peranan Kepala Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sidoagung Kecamatan Godean Kabupaten Sleman, (Jurnal- Universitas Negeri Yogyakarta, 2015).

C. **Undang-undang**

Penggunaan Dana Desa Pasal 1 Ayat (2).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksana

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 71 Ayat (1)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 74 Ayat (1)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 78 Ayat (1).



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Internet

<https://www.ahmadthamyis.com/pemimpin-dalam-islam-analisis-terhadap-pemikiran-politik-al-mawardi.html>, UIN Raden Intan Lampung 2018.